

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan fungsi pasar modal karena laporan keuangan salah satu cara untuk menyampaikan informasi dan media komunikasi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal, sehingga laporan keuangan mestinya berisikan informasi-informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, manajemen juga harus menyajikan laporan keuangan secara andal dan tidak mengandung kesalahan material. Peran auditor sangatlah penting sebagai pihak yang independen dalam konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal. Auditor dapat menyampaikan output yaitu laporan keuangan yang telah diaudit yang berisikan pernyataan kewajaran seorang auditor terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu independensi dan kompetensi seorang auditor dan kantor akuntan publik harus sangat baik karena apabila di nilai baik maka, kepercayaan masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan tersebut semakin meningkat.

Adanya kasus enron di Amerika Serikat membuat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan semakin rendah. Tidak hanya kasus enron saja tetapi banyak kasus-kasus besar yang berkaitan juga dengan KAP *big-four*. Sehingga Amerika Serikat mendorong untuk membuat sebuah regulasi yang mengatur kebijakan akuntan publik baik kantor akuntan publik maupun seorang akuntan publik untuk mencegah terjadinya kasus yang serupa yaitu *Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2002, tidak hanya di Amerika Serikat saja bahkan dinegara-negara lain juga diberlakukan peraturan untuk kebijakan akuntan publik termasuk pemerintah negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia berusaha membuat peraturan mengenai pergantian akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pada tahun 2002 kementerian keuangan membuat aturan mengenai akuntan publik dalam keputusan Menteri keuangan nomor 423/KMK.06/2002 pada Bab II pasal 6 tentang jasa akuntan publik yang kemudian di revisi menjadi nomor 359/KMK.06/2003 pada pasal 2 yang mengatur pemberian jasa audit yang dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Namun peraturan tersebut kemudian di revisi kembali pada tahun 2008 menjadi peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 pada Bab II pasal 3 yang dimana ada perubahan pada peraturan tentang jasa akuntan publik yaitu pemberian jasa audit

dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mengatur tentang akuntan publik pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 yang isinya mengenai aturan-aturan yang telah sah oleh pemerintah tentang akuntan publik seperti aturan mengenai pembatasan pemberian jasa audit. Dalam UU No. 5 tahun 2011 pada Bab II pasal 4 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit oleh auditor dan KAP kepada klien memiliki jangka waktu. Mengenai jangka waktu tersebut di sebutkan dalam peraturan pemerintah.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2015 pada Bab V pasal 11 yang mengatur tentang jasa audit yaitu seorang akuntan publik atau auditor dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017 juga mengeluarkan peraturan mengenai jasa auditor khususnya di perusahaan sektor keuangan nomor 13/POJK.03/2017 pada Bab VI pasal 16 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan yang menjelaskan mengenai penggunaan jasa audit dari akuntan publik yang sama paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan KAP tergantung pada hasil evaluasi komite audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Peraturan terbaru saat ini adalah peraturan yang dibuat OJK

pada tahun 2017 untuk perusahaan sektor keuangan. OJK membuat peraturan tersebut dengan maksud untuk memperketat peraturan di Indonesia dan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran yang terjadi pada perusahaan keuangan dan auditor yang tidak independen dan kompeten sehingga nantinya kualitas audit juga dapat meningkat.

Adanya skandal akuntansi yang sering terjadi di perusahaan dunia. Seperti kasus enron dan KAP Arthur Anderson (AA) yang termasuk kedalam KAP *Big-Five* pada tahun 2001. Dimana dalam kasus tersebut, KAP AA melanggar kode etik profesi akuntan dengan membantu enron dalam melakukan manipulasi penyusunan laporan keuangan yang merugikan banyak pihak. Di Italy kasus seperti itu juga terjadi pada perusahaan British Telecom pada tahun 2017 yang melakukan peningkatan atas laba yang tidak wajar. KAP yang melakukan audit perusahaan british telecom adalah Pwc yang termasuk kedalam KAP *Big-Four*. Namun KAP tersebut tidak dapat mendeteksi salah saji material pada perusahaan dan hubungan antara Pwc dengan perusahaan British telecom sudah terjalin cukup lama yaitu selama 33 tahun.

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia seperti PT. kimia farma pada tahun 2001 terjadi karena adanya penggelembungan dalam penyajian persediaan, PT. KAI pada tahun 2005 yang terdeteksi melakukan penyelewengan pada pajak, dan juga terjadi pada PT. SNP pada tahun 2018 yang terjadi karena manajemen melakukan piutang fiktif dalam penjualan dan akuntan publiknya memberikan opini audit yang tidak

sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya terjadi di perusahaan sedangkan KAP tersebut termasuk kedalam KAP *Big-Four*. Kasus terbaru juga terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia dimana auditor serta KAP melakukan beberapa kelalaian seperti kurangnya bukti audit yang cukup, auditor tidak bisa mempertimbangkan beberapa fakta, serta auditor melakukan praktik audit tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan telah melanggar yang dapat mempengaruhi opini auditor independen serta KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Kasus-kasus tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor. Kasus tersebut juga sudah bertentangan dengan standar laporan keuangan dan audit yang ada seperti yang telah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) mengenai persyaratan penyajian laporan keuangan serta IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Dalam sudut pandang islam sebagai pemberi jasa audit juga perlu berlaku professional, integritas, jujur, adil, serta obyektif. Karena bagaimana pun ada Allah senantiasa yang selalu mengawasi kita seperti dijelaskan pada surah Al- Hadid ayat 4: “....*dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*” Dan seorang auditor juga harus menyampaikan opini yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan serta

harus mengungkapkan apa yang telah ditemukan saat melakukan audit.

Dalam surah Al-hujuraat ayat 6 dijelaskan:

*“wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak memcelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang auditor yang diberikan tugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan harus dilakukan secara independen, jujur, dan bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Opini yang nantinya akan dikeluarkan oleh auditor akan mempengaruhi banyak pihak dalam pengambilan keputusan seperti para pemegang saham. Apabila auditor tidak melakukan pekerjaan dengan benar serta tidak dapat mendeteksi salah saji dan memberikan opini yang tidak sesuai, maka akan merugikan banyak pihak dan perbuatan itulah nantinya akan berdampak pada dirinya sendiri.

Banyaknya kasus-kasus akuntansi yang berhubungan dengan kualitas audit tersebut sangat bertentangan dengan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia maupun dunia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal seperti dari sikap auditor yang tidak independensi, tidak kompeten, dan kurangnya sikap skeptisme auditor yang menyebabkan auditor tidak dapat mengidentifikasi salah saji material

yang terjadi pada perusahaan. Sikap independensi menurun bisa disebabkan oleh lamanya hubungan yang terjalin antara auditor dengan klien, dengan begitu hasil laporan audit tidak berkualitas. Sehingga untuk mengurangi sikap tersebut ada regulasi yang mengatur dan mewajibkan untuk melakukan rotasi audit dengan waktu yang ditentukan untuk menghindari hubungan yang lama antara auditor dengan klien yang dapat memunculkan perasaan yang emosional.

Kualitas audit merupakan seberapa mampu auditor untuk mendeteksi salah saji yang terdapat dalam laporan dan peluang memberikan informasi pelanggaran yang terjadi di perusahaan kepada para pengguna (De Angelo, 1981 dalam Kartikasari, 2012). Sehingga kualitas audit dikatakan baik apabila seorang auditor dapat menemukan dan mencegah adanya salah saji yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, dengan begitu kualitas audit yang baik dapat diperoleh dengan dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten, memiliki independensi, dan laporan yang sesuai dengan standar yang ada.

Tujuan adanya kualitas audit untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan serta mengurangi resiko untuk menyajikan informasi yang tidak reliabel serta relevan dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya terjadi yang kemudian laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Peningkatan kualitas audit juga harus berasal dari perilaku auditor dalam mendeteksi salah saji pada laporan

keuangan. Auditor harus berhasil untuk mendeteksi salah saji material yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, apabila auditor gagal dalam mendeteksi maka auditor tersebut belum menunjukkan kualitas audit yang baik dan dapat merugikan beberapa pihak. Sehingga peran auditor juga sangat penting dalam memperoleh kualitas audit yang baik.

Kualitas audit tidak dapat diukur secara akurat karena kualitas audit merupakan konsep yang subjektif, namun kualitas audit dapat diukur dengan proksi untuk membantu pengukuran dengan konsep yang subjektif (Mustofa, 2010). Menurut Becker *et al* (1998) dalam Panjaitan (2014) salah satu penyebab menurunnya kualitas laporan keuangan adalah karena adanya manajemen laba dalam perusahaan. Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam melakukan kecurangan dalam laporan keuangan untuk kepentingan diri sendiri yang disebabkan adanya konflik keagenan. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan agar terlihat baik laporan keuangannya dihadapan para investor. Semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan agen, maka menunjukkan kualitas laporan keuangan yang rendah. Kualitas laba sering dikaitkan dengan kualitas audit sehingga dalam mengukur kualitas laba dilakukan dengan menggunakan akrual diskersioner.

Peraturan mengenai rotasi audit dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit yang akan berdampak baik bagi klien karena rotasi ada karena adanya kewajiban yang mengatur untuk

melakukan rotasi audit untuk meningkatkan independensi dan kualitas audit. Myers (2013) dalam Pramaswaradana (2017) menyatakan tujuan adanya rotasi audit dalam kegiatan audit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan.

Pengaruh rotasi audit masih menjadi perdebatan dengan asumsi bahwa rotasi audit dapat meningkatkan independensi karena hubungan jangka panjang antara auditor dengan klien akan menimbulkan independensi yang lemah, sehingga perlu dibuatnya peraturan mengenai rotasi audit. Tetapi dilain sisi, kewajiban rotasi ini dapat menurunkan kompetensi dari auditor karena kewajiban rotasi akan menimbulkan risiko pelaksanaan audit yang tidak baik karena auditor belum memahami klien barunya sehingga perlu waktu yang lama untuk auditor mempelajari kliennya dibanding dengan melanjutkan tugas dari klien terdahulu, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kualitas audit. Terbukti dengan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Rozali (2016), Maharani (2014), dan Siregar (2012) yang menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh dan atau berpengaruh negatif terhadap kualitas audit yang artinya semakin tinggi nilai rotasi audit yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan kualitas audit menurun. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) dan Saputri (2015) yang menemukan bahwa rotasi audit berpengaruh positif

terhadap kualitas audit yang artinya semakin sering perusahaan melakukan rotasi audit maka kualitas audit akan meningkat.

Audit tenur adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan klien yang sama. Audit tenur dapat mempengaruhi kualitas audit. Apabila masa perikatan yang dilakukan antara auditor dengan klien terjalin cukup lama yang dapat mengakibatkan kedekatan yang berlebihan sehingga independensi dari auditor akan menurun yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Jika audit tenur yang dilakukan antara auditor dengan klien hanya terjalin singkat membuat auditor kurang memahami klien dengan cukup baik sehingga kurang mampu untuk memberikan informasi yang berkualitas. Namun di sisi lain terjalinnya hubungan antara auditor dengan klien yang cukup lama dapat meningkatkan kualitas audit karena ketika audit tenur semakin lama, maka auditor akan semakin memahami perusahaan, kecurangan yang dilakukan manajemen, sehingga menghasilkan kualitas laporan yang baik.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010), Siregar (2012), Sulthon (2015), dan Prasetya & Rozali (2016) yang menyatakan bahwa audit tenur secara empiris berpengaruh negatif yang artinya semakin bertambahnya tenur atau hubungan antara auditor dengan klien maka akan mengurangi kualitas audit. Berbeda dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2015), Fierdha *et al* (2014) yang menyatakan bahwa audit tenur berpengaruh

positif terhadap kualitas audit yang artinya secara empiris menyatakan bahwa semakin lama bertugas maka, auditor akan semakin lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kualitas audit juga dapat dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien. Perusahaan yang kecil akan cenderung menghasilkan audit yang berkualitas karena memiliki informasi dan sistem pengawasan yang kurang dibandingkan perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil biasanya kurang diperhatikan oleh pemegang saham (O'Brien dan Bhushan, 1990 dalam Febriyanti dan Mertha, 2014). Sedangkan, semakin besar perusahaan, maka semakin meningkat pula manajemen laba yang dilakukan. Sehingga perusahaan yang ukurannya besar akan cenderung memilih jasa auditor yang lebih profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Paramita dan Latrini, 2015). Ukuran perusahaan klien juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit karena klien akan menggunakan jasa audit sesuai dengan apa yang akan klien terima dan tujuan dari laporan audit dikeluarkan. Seperti dalam beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darya dan Puspitasari (2017), Udayanti dan Ariyanto (2017) dan penelitian Putri dan Cahyono (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Latrini (2015)

dan Wahono (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor lain dari eksternal auditor adalah *fee* audit. *Fee* audit adalah imbalan yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan kepada klien. *Fee* audit juga dapat dijadikan motivasi untuk mendorong auditor untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengauditan sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan yang baik. *Fee* audit dilakukan sesuai kontrak antara auditor dengan klien yang ditentukan sebelum memulai proses audit. Penelitian ini penulis menggunakan *fee* audit sebagai variabel pemoderasi karena *fee* audit merupakan faktor lain yang dapat berinteraksi dengan hubungan rotasi audit, audit tenur, dan ukuran perusahaan klien pada kualitas audit. Sama seperti penelitian terdahulu yaitu Yuniarti (2011) dan Ian (2013) dalam Kurniasih dan Rohman (2014) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil yang diteliti oleh Hoitash *et al* (2007) dalam penelitian Chrisdinawidanty *et al* (2016) bertolak belakang yaitu menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi mengenai rotasi audit dan pembatasan masa perikatan audit diperlukan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan terhindar dari ketidakobjektifan auditor sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan serta ada beberapa perubahan

terhadap peraturan tersebut apakah dapat berdampak pada rotasi audit maupun audit tenur. Dalam penelitian Fitriany (2015) menjelaskan bahwa aturan rotasi belum dapat meningkatkan kualitas audit, sehingga pemerintah perlu memikirkan lagi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang digunakan adalah perusahaan dari sektor keuangan karena adanya peraturan yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 yang berfokus terhadap perusahaan keuangan serta menggunakan pengukur akrual diskresioner.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang diatas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh rotasi audit, audit tenur, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Serta mengetahui interaksi *fee* audit terhadap hubungan rotasi audit, audit tenur, dan ukuran perusahaan klien pada kualitas audit. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Rotasi Audit, Audit tenur dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit dengan Fee Audit Sebagai Variabel Moderasi** (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2018)”. Berpijak pada penelitian sebelumnya yang terjadinya ketidak konsistenan terhadap beberapa variabel independen terhadap kualitas audit seperti pada penelitian Fierda *et al* (2015), Berikang *et al* (2018), Hasanah (2018), Nadia (2015), dan Fitriany (2015) yang menjadikan penelitian ini kompilasi

dari beberapa penelitian tersebut serta dari regulasi yang berlaku di Indonesia seperti peraturan pemerintah, keputusan Menteri keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian ini juga berpijak dari adanya kasus-kasus yang berhubungan dengan kualitas audit dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pada variabel kualitas audit menggunakan proksi dummy atau total akrual sebagai pengukur. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, yang pertama penelitian ini menggunakan sampel dan atau populasi dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor keuangan adalah karena adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 nomor 13/POJK.03/2017 yang menjelaskan mengenai peraturan akuntansi publik mengenai rotasi dan tenur KAP atau AP terhadap kliennya. Dalam regulasi tersebut OJK menjelaskan bahwa peraturan tersebut digunakan untuk penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan sehingga penulis ingin menggunakan sampel perusahaan sektor keuangan sesuai dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan OJK tahun 2017.

Penulis juga memilih perusahaan sektor keuangan karena sektor ini memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat

dalam dan luar negeri. Menurut Salsabila (2018) perusahaan yang bergerak di sektor keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi agar terhindar dari kecurangan.

Perbedaan yang kedua dalam penelitian ini adalah proksi pengukur kualitas audit, penulis menggunakan pendekatan kualitas laba yaitu akrual diskresioner. Semakin tinggi kualitas laba perusahaan artinya kualitas audit yang dihasilkan juga semakin tinggi begitu juga sebaliknya. Dengan adanya akrual disresioner yang tinggi pada perusahaan mengindikasikan bahwa adanya kecurangan dan terjadinya manajemen laba dalam perusahaan.

Penelitian ini menggunakan proksi akrual diskresioner alasannya adalah karena dalam penelitain fitriany *et al* (2011) menyatakan bahwa akrual diskresioner dapat digunakan sebagai proksi pengukur kualitas audit karena dengan mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen maka akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Laba yang diukur dengan basis akrual dianggap lebih baik atas kinerja perusahaan dibandingkan menggunakan basis arus kas operasi karena akrual dapat mengurangi masalah waktu dan kesalahan pencocokan yang terjadi dalam penggunaan arus kas (Dechow, 1994 dalam penelitian Nadia, 2015).

Perbedaan yang ketiga pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel moderasi *fee* audit. Alasan peneliti menambah variabel moderasi *fee* audit karena *fee* audit dapat memperkuat atau

memperlemah hubungan antara variabel independen rotasi audit, audit tenur, ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Hal tersebut terjadi karena jasa atau imbalan yang diberikan kepada auditor nantinya dapat mempengaruhi kompetensi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas karena pada dasarnya setiap individu akan menerima jasa atas kemampuan yang dimilikinya.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini hanya membahas mengenai variabel independen yaitu rotasi audit, audit tenur, dan ukuran perusahaan klien. Variabel dependen yaitu kualitas audit dan variabel moderasi *fee* audit. Objek pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit tenur berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *fee* audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit?
5. Apakah *fee* audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh audit tenur terhadap kualitas audit?

6. Apakah *fee* audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, yaitu:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh audit tenur terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang *fee* audit dalam memoderasi pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang *fee* audit dapat memoderasi pengaruh audit tenur terhadap kualitas audit.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini kemudian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan tentang rotasi audit, audit tenur, ukuran perusahaan klien, *fee* audit, dan kualitas audit.

Penelitian ini kemudian diharapkan mampu memberikan kontribusi

bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat di bidang praktis

### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan untuk mengetahui tentang apakah kualitas audit yang telah dibuat oleh auditor secara wajar sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga setelah adanya laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan dari laporan keuangan tersebut.

### b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi tambahan untuk pemerintah yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kualitas audit.

### c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang kualitas audit

## 3. Manfaat untuk pengambilan keputusan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam

penelitian ini adalah bagi pihak pemegang saham terkait kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang mampu menjelaskan keadaan sebenarnya perusahaan.